

JURNAL HUKUM

**HUBUNGAN ANTARA PENGEMBALIAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA DENGAN PENANGANAN
KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**



Diajukanoleh :

FORTI PERDANA PUTRA ZEGA

N P M : 130511384
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2017

HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL

HUBUNGAN ANTARA PENGEMBALIAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA DENGAN PENANGANAN
KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI



Diajukan oleh :

FORTI PERDANA PUTRA ZEGA

N P M : 130511384
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal Juli 2017

Dosen Pembimbing I,

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing II,

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum

Mengetahui
Dekan,



A. Endro Susilo, S.H., LL.M

**HUBUNGAN ANTARA PENGEMBALIAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA DENGAN PENANGANAN
KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**

Forti Perdana Putra Zega

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

The legal writing of this essay law contains about the “antinomy” of one law with another law, especially the regulation that regulates the eradication of corruption. Corruption is including the criminal act that refers to an extraordinary crime. Because of the continuous act of corruption in Indonesia up to now; the infrastructure development is impeded, public services are not well organized, the quality of human resources decreases and the act of practical politics improves. The Article 4 of Law Number 31 Year 1999 about the eradication of corruption confirms that the return of state financial loss does not abolish the criminal responsibility. On the other hand, in another regulation, the law of Audit Board of the Republic of Indonesia accepts the return of state financial loss by giving grace period for sixty days since the announcement of the state financial loss. This situation gives impact on the process of investigation. More over, the return of the state financial loss will abolish the criminal element that is the loss of state financial.

Keywords: *Corruption, The Return Of Loss, State Financial*

1. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Korupsi menjadi suatu kejahatan yang lahir dengan berbagai macam *modus operandi*-nya sehingga, penanganannya menjadi begitu meluas dan berkembang di zaman ini. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat menjadi TIPIKOR telah diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 j.o. UU No. 20 Tahun 2001 yang kemudian menjadi salah satu jenis kejahatan yang sudah merupakan *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa.¹ Maraknya masalah korupsi, membuat masyarakat menuding aparat pemerintah antara lain banyak uang Negara dikorupsi yang merusak pembangunan di segala bidang, hilangnya kepercayaan terhadap hukum siapa yang kuat dialah yang menang walaupun lemah

dari sisi hukum, memiliki kekayaan yang tidak sesuai dengan penghasilannya, menimbulkan kecemburuan sosial ditengah-tengah masyarakat, dan banyak bantuan yang tidak mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan terutama untuk masyarakat kecil.²

Pengertian korupsi menurut Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa Latin: *corruption* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.³ Suatu tindakan korupsi masuk ke dalam ranah hukum pidana dan yang menjadi objek kasus korupsi adalah pelakunya. Pelaku korupsi banyak dilakukan oleh

¹ Nurjana. IGM, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta, hlm. 72.

² Monang Siahaan, 2013, *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 48.

³ Evi Hartati, 2008, *Tindak Pidana korupsi*, Sinar Grafika, Semarang, hlm. 4.

pejabat publik sehingga ini menarik bagi masyarakat karena pejabat publik dikenal oleh masyarakat.⁴

Seturut dengan judul dari penulisan hukum yang telah peneliti lakukan, melihat gambaran problematika penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi yaitu adanya suatu norma dalam penegakan tindak pidana korupsi yang bertentangan dengan norma pengawasan dalam keuangan negara serta kebijakan pemerintah dalam penanganan tindak pidana korupsi. Jika dilihat dari Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3” hal tersebut menjadi permasalahan

yang kemudian menciptakan ketimpangan norma hukum yang lainnya, seperti yang diatur didalam Pasal 22 dan Pasal 23 UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara j.o. Pasal 1 angka (16) UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatur tentang mekanisme ganti rugi apabila terjadinya kekurangan atau kerugian uang negara, peraturan lebih lanjut atas UU No. 15 Tahun 2006 dimuat dalam Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Bendahara j.o. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 3 ayat (3) menyebutkan tentang batas waktu 60 hari terhadap ganti rugi keuangan

⁴ Darwan Prints, 2012, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 56.

negara. Hal tersebut tentunya berimplikasi dalam proses penuntutan dalam ranah peradilan, karena ganti rugi yang dilakukan sebelum proses peradilan telah menghapuskan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, kecuali ganti rugi tersebut diputuskan dalam suatu putusan pengadilan.

Selain dari norma hukum yang saling bertentangan, keadaan konkretnya juga jelas-jelas telah bertentangan dengan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keadaan tersebut dapat dilihat dari hasil RAKERNAS (Rapat Kerja Nasional) yang melibatkan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepala Kepolisian Daerah dan Gubernur se-Indonesia bersama Jaksa Agung, Kapolri dan Presiden Jokowi, di Istana Presiden, Senin 24 Agustus 2015 yang lalu. Berdasarkan RAKERNAS tersebut

dikatakan bahwa “Jika ada laporan pemeriksaan BPK yang mengindikasikan kerugian negara, maka masih dimungkinkan untuk ditindaklanjuti selama 60 hari. Kalau 60 hari untuk mengembalikan kerugian negara tersebut, tidak bisa ditindaklanjuti maka akan masuk pada ranah hukum,”. Tidak hanya itu, pada tanggal 8 Januari tahun 2016 yang lalu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dimana apabila terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara maka haruslah didahulukan proses administrasi sebelum melakukan penyidikan hal tersebut ditegaskan dalam *Dictum* KEENAM angka (1) “Mendahulukan proses administrasi Pemerintahan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan sebelum melakukan penyidikan atas laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional". Padahal jika dilihat dari sifat Tindak Pidana Korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* tentunya unsur-unsur pidananya pun tidak dapat dibatasi meskipun penyelesaiannya dilakukan secara administrasi.

Praktek penanganan kasus tindak pidana korupsi, ada beberapa kasus yang dimana proses litigasinya kemudian dihentikan dengan alasan bahwa ganti rugi atau pengembalian kerugian keuangan negara telah dilakukan. Salah satu dari beberapa kasus tersebut adalah kasus Hibah PERSIBA yang melibatkan Mantan Bupati Bantul H.M. Idham Samawi selaku Ketua Umum Persiba dimana dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati (Kejaksaan Tinggi) Daerah

Istimewa Yogyakarta pada tanggal 19 Juli 2013, dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 12,5 Miliar. Namun pada tanggal 4 Agustus 2015 Kejati DIY mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor Print-369 /0.4/FD.1/08/2015.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor Print-369 /0.4/FD.1/08/2015 yang mencabut status tersangka H.M. Idham Samawi di keluarkan oleh Kejati DIY dengan alasan karena kurangnya alat bukti yang menjerat tersangka, padahal menurut Direktur PUKAT UGM, Zaenal Arifin Mochtar jika Kejati telah menetapkan Idham sebagai tersangka pada awalnya tentunya didasari atas dua alat bukti, namun dengan adanya SP3, Kejati DIY menyatakan kembali bahwa alat bukti belum cukup.

Pengembalian tersebut berakibat tidak ditemukannya kerugian keuangan negara. Selain H.M. Idham Samawi pada saat bersamaan pula Kejati DIY menetapkan mantan Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga (Pora) Bantul Edy Bowo Nurcahyo sebagai tersangka dan mencabut status tersebut dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor Print-368/0.4/FD.1/08/2015.

Kasus hibah PERSIBA ini hanya menjerat dua pelaku saja yakni Mantan Bendahara I klub sepak bola Persiba Bantul, Dahono dan Direktur Utama PT Aulia Trijaya Mandiri Yogyakarta, Maryani. Masingmasing divonis satu tahun enam bulan penjara. Selain pidana penjara, Maryani dan Dahono masing-masing juga dihukum membayar uang denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan. Khusus Maryani, dia juga

dijatui hukuman tambahan berupa mengganti uang kerugian keuangan negara Rp 230,4 juta subsider tiga bulan penjara. Dalam pertimbangannya, Maryani dan Dahono terbukti bersalah atas tagihan fiktif dan mark-up biaya laga tandang Persiba musim 2010/2011 yang berakibat merugikan keuangan negara senilai total Rp 1,04 miliar.

Penjelasan tersebut diatas, menerangkan bahwa masalah terhadap pengembalian kerugian keuangan negara masih menjadi hal yang kabur dalam penanganan tindak pidana korupsi, undang-undang mengatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pertanggung jawaban pidana. Namun, sangatlah jelas bahwa norma tersebut tidaklah sesuai dengan fakta yang terjadi.

Rumusan masalah yang diangkat adalah:

1. Bagaimana mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara yang terajadi sebelum putusan pengadilan?

2. Apakah pengembalian kerugian keuangan negara dapat menghentikan penanganan kasus korupsi?

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif dengan alasan bahwa problematika hukum yang menjadi sasaran dalam penelitian ini dilakukan atau berfokus pada norma hukum (*law in the book*). Sehingga menitik beratkan pada penelitian peraturan perundang-undangan yang terkait, namun penelitian di lapangan juga dilakukan untuk mendukung dan melengkapi penelitian.

2. Sumber Data Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain:

- a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

- 2004 tentang Pemeriksaan Badan Perbendaharaan Negara; Pemeriksa Keuangan.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 1) Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, internet, fakta hukum, dan statistik dari instansi resmi.
- 8) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara; 3. Pengumpulan Data
- 9) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil a. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.
- b. Wawancara

Wawancara dengan narasumber yaitu Kompol Ali Mas'ud, S.H. dari Polda DIY, Ibu Eni Kusjatwati, S.H. dari Kejati DIY. Dan Bapak Sugiharto dari BPKP DIY.

4. Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan analisis kualitatif, yaitu terhadap bahan hukum primer dilakukan deskripsi hukum positif, yakni dengan cara memaparkan atau menguraikan isi dan struktur hukum positif yang terkait dengan Hubungan Antara Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dengan Penanganan Kasus Korupsi. Kemudian dilakukan sistematisasi hukum positif yang dilakukan dengan dua cara, yaitu :

a. Sistematisasi secara vertikal, yaitu sistematisasi yang terkait dengan peraturan perundang-

undangan yang berjenjang dari atas ke bawah.

b. Sistematisasi secara horizontal, yaitu sistematisasi yang terkait dengan peraturan perundang-undangan sejenis.

Selain itu, bahan hukum sekunder akan dianalisis dengan cara mencari persamaan dan perbedaan pendapat hukum, serta membandingkan pendapat hukum yang terkait dengan Hubungan Antara Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dengan Penanganan Kasus Korupsi.

5. Proses Berpikir

Penarikan kesimpulan digunakan prosedur penalaran deskriptif. Prosedur penalaran deskriptif adalah prosedur penalaran yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan obyek sesuai dengan kenyataannya. Dalam

penelitian ini, penulis akan menarik kesimpulan yang berawal dari suatu peraturan perundang-undangan mengenai Hubungan Antara Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dengan Penanganan Kasus Korupsi dan berakhir pada suatu kesimpulan berupa fakta khusus tentang Hubungan Antara Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dengan Penanganan Kasus Korupsi yang dapat dilihat dari pendapat-pendapat hukum.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 01 November 2016 kepada Kompol Ali Mas'ud, S.H. sebagai salah satu penyidik yang berada dalam jajaran tindak pidana khusus POLDA DIY yang menangani tindak pidana korupsi memberikan penjelasannya bahwa pengembalian kerugian keuangan negara yang

dilakukan dalam proses penyelidikan dapat menghentikan penyelesaian kasus tersebut, kecuali proses penanganan telah sampai pada tahap penyidikan.⁵

Penjelasan lainnya, wawancara yang dilakukan kepada Jaksa di Kejaksaan Tinggi DIY ibu Eni Kusjatwati, S.H. selaku kepala bidang eksekusi dan eksaminasi di jajaran Kejaksaan Tinggi DIY pada tanggal 02 November 2016 memberikan penjelasannya bahwa sebenarnya jaksa tidak mengenal yang namanya pengembalian kerugian keuangan negara melainkan uang pengganti dalam proses pelaksanaan putusan. Namun, dalam praktek pemberantasan tindak pidana korupsi kejaksaan selalu melakukan kordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti BPK dan BPKP. Sehingga, apapun pandangan-

⁵ Wawancara pada tanggal 1 November 2016 di POLDA DIY.

pandangan atau putusan-putusan dari lembaga-lembaga yang dimintai kerjasama oleh Kejaksaan Tinggi DIY harapannya hasil kordinasi tersebut menentukan langkah atau tindakan yang diambil oleh Kejaksaan Tinggi DIY.

Penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh jaksa penyidik yang kemudian melakukan penuntutan, haruslah sesuai dengan hukum yang berlaku. Seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi haruslah didasarkan oleh alasan-alasan sebagai berikut:

1. Adanya alat bukti permulaan yang cukup;
2. Fakta yang ditemukan saling besesuaian;
3. Adanya keyakinan bahwa ada niat jahat yang ada dalam diri

pelaku, baik yang disengaja dan tidak disengaja;

4. Melakukan kajian hukum yang mendalam terhadap kasus tersebut; dan,
5. Perbuatan pelaku korupsi tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik yang akan disangkakan.

Penjelasan yang dipaparkan oleh bapak Sugiharto dalam, Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi BPKP DIY melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 November 2016 mengatakan bahwa terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara yang diatur didalam UU No.15 Tahun 2006, lingkup kerugian keuangan negara yang dimaksud adalah kerugian keuangan negara yang tidak dimaksud didalam UU No.31 Tahun 1999 j.o. UU No. 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang tindak

pidana korupsi melainkan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh kesalahan administrasi. Sehingga, untuk melihat apakah kerugian keuangan negara tersebut berkaitan dengan kesalahan administrasi atau tindak pidana korupsi harus dilakukan perbaikan administrasi sesegera mungkin dan apabila terjadi kerugian keuangan negara maka haruslah mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut. Namun, apabila kerugian keuangan negara tersebut telah masuk dalam ranah tindak pidana korupsi maka, pengembalian kerugian keuangan negara adakalanya dilakukan dengan alasan tertentu.⁶

1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam

penulisan hukum atau skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme dalam pengembalian kerugian keuangan negara dilakukan, sebagai berikut:
 - a. BPK mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penilaian Kerugian Keuangan Negara dan/atau Penetapan Pihak yang berkewajiban Membayar Ganti Rugi;
 - b. BPK menerbitkan Surat Keputusan mengenai batas penetapan batas waktu selama 60 hari setelah diketahui terjadinya kerugian keuangan negara/daerah;
 - c. Pengembalian kerugian keuangan negara di kembalikan ke dalam kas daerah melalui Inspektorat;
 - d. Gubernur/Bupati melaporkan penyelesaian kerugian

⁶ Wawancara pada tanggal 15 November 2016 di BPKP DIY.

keuangan negara/daerah kepada BPK selama waktu 60 hari setelah diketahui terjadinya kerugian keuangan negara/daerah;

e. BPK melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan ganti kerugian yang diberitahukan secara tertulis kepada DPD dan DPRD.

2. Pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat menghentikan penanganan kasus korupsi. Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara dan/atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidannya pelaku tindak pidana korupsi. Namun, berdasarkan praktiknya pengembalian kerugian keuangan negara dapat

menghentikan penanganan kasus korupsi apabila telah didahului proses administrasi yang dianggap bahwa peristiwa tersebut adalah kesalahan administrasi (*mal administration*) dan tidak terpenuhinya beberapa alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Adanya alat bukti permulaan yang cukup;
- b. Fakta yang ditemukan saling besesuaian;
- c. Adanya keyakinan bahwa ada niat jahat yang ada dalam diri pelaku, baik yang disengaja dan tidak disengaja;
- d. Melakukan kajian hukum yang mendalam terhadap kasus tersebut; dan,
- e. Perbuatan pelaku korupsi tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik yang akan disangkakan.

2. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chaerudin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Darwan Prints, 2012, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Evi Hartati, 2008, *Tindak Pidana korupsi*, Sinar Grafika, Semarang.
- Hernold Ferry Makawimbang, 2014, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta.
- Indriyanto Seno Adji, 2009, *Korupsi dan Penegakkan Hukum, Diadit Media*, Jakarta.
- Monang Siahaan, 2013, *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Muhamad Djafar Saidi, 2011, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Nurjana. IGM, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta.
- Otje Salman. H.R. Dan Anthon F. Susanto, 2011, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Redaksi Grhatama, 2009, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka Grhatama, Yogyakarta.
- Riawan Tjandra. W., 2014, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Suyatno, 2005, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Toni Andrianus Pito, 2013, *Mengenal Teori-teori Politik Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung.
- Van Pramadya Purba, 1977, *Kamus Hukum*, Penerbit Aneka Ilmu, Semarang.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3874).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 94; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41500).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4250).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4620).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654).

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 92. Sekretariat Negara. Jakarta.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 terhadap UUD NRI 1945.

Website:

Harian Siwalima, Diberi Waktu 60 Hari

Untuk Mengembalikan Kerugian

Negara, Temuan BPK Tak Bisa

Langsung Diusut Jaksa.

<http://ambon.bpk.go.id/wp->

[content/uploads/2015/09/Temuan-](http://ambon.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/09/Temuan-)

[Jaksa-Tak-Bisa-Langsung-Diusut-](http://ambon.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/09/Temuan-Jaksa-Tak-Bisa-Langsung-Diusut-)

[Jaksa_Dio.pdf](http://ambon.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/09/Temuan-Jaksa-Tak-Bisa-Langsung-Diusut-Jaksa_Dio.pdf), diakses 16 September

2016